

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan juga perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai.

Tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dengan adanya salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat yaitu dengan adanya apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) tahun 2017 tentang apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang diatur pada Permenkes Nomor 73 tahun 2016 bertujuan sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi, untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional dan untuk melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian.

Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan/ atau menetapkan sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan profesional kesehatan lainnya dalam menentukan terapi untuk mencapai pengobatan yang rasional.

Sehubungan dengan pentingnya peranan apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di apotek serta untuk meningkatkan kemampuan dasar tentang ilmu kefarmasian dan keterampilan dalam berkomunikasi, calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Taman Pondok Jati menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertempat di Jalan Taman Pondok Jati C No. 2 Sidoarjo pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20

November 2021. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker dapat memahami peran serta tanggung jawab apoteker di Apotek secara langsung.

1.2 Tujuan Kegiatan PKPA

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Kegiatan PKPA

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

- a) Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b) Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c) Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.